

BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak kepastian hukum terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang ditetapkan/disahkan sebelum ditetapkan/disahkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun merupakan langkah yang tepat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karimun, akan tetapi dalam membentuk suatu kebijakan daerah harus mengacu kepada aturan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dengan terbitnya perda Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi terdapat beberapa perubahan pola ruang pada bagian bagian tertentu yang mengharuskan diadakan perubahan sehingga berampak pada kepastian Hukum terhadap legistimasi Perda RTRW Kabupaten Karimun.

2. Dampak – dampak yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun.

Keberadaan Perda RTRW kabupaten Karimun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah Kabupaten Karimun memiliki

korelasi yuridis terkait keberadaan Perda RTRW Propinsi Kepulauan Riau, dimana terdapat beberapa perubahan pola ruang yang terjadi mengakibatkan tumpang tindih perijinan usaha kehutanan dan non kehutanan. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan 463/Menhut-II /2013 yang kemudian digugat oleh masyarakat Bintan dan Karimun, Karena detail komposisi luasan hutan dan non hutan wilayah DPCLS tidak disetujui. Maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyesuaian maka terbitkan Surat Keputusan 76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan peruntukan Kawasan bukan Kawasan Hutan, Perubahan fungsi kawasan hutan dan perubahan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dari Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara transparan dan partisipatif juga tidak menyelesaikan masalah yang pada kenyataannya dilapangan masih terdapat ketidak sinkronan pola ruang.

3. Bahwa faktor yang mempengaruhi penetapan Perda Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang disahkan sebelum Perda Rencana Tata Ruang Provinsi karena Provinsi karena menunggu proses paduserasi hutan dan DPCLS dari kementerian Kehutanan sementara kabupaten harus segera menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah karena itu akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pelayanan publik serta investor yang akan masuk ke kabupaten Karimun. Diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Batam, Bintan, Dan Karimun, pada tanggal 2 Desember 2011 menjadi acuan untuk menyusun Perda RTRW Kabupaten Karimun.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi kekeliruan karena dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan, adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Yang Terbit Sebelum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi peneliti kesulitan untuk mendapatkan nara sumber, karena tidak banyak aparat pemerintah dan masyarakat mengerti tentang tata ruang.
2. Keterbatasan peneliti dalam memperoleh data primer khususnya data yang diperoleh dari wawancara dengan informasi sehingga peneliti tidak bisa membandingkan kenyataan di lapangan.
3. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang.

5.3 Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Karimun agar melakukan evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Karimun sehingga kegiatan/pembangunan yang dilakukan pemerintah diakomodir sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Besaran dana/ anggaran yang diperlukan dalam membuat regulasi RTRW sebagai pijakan kepastian hukum sangat besar, sehingga memerlukan efisiensi waktu, biaya, tenaga, serta perubahan pada sistem perizinan agar diperhatikan demi menjaga fundamentalnya regulasi tersebut.

2. Dengan terbit/disahkan Perda Tata Ruang Propinsi Kepulauan Riau dimana terdapat beberapa perubahan pola ruang dan struktur ruang, agar tercipta sinergis yang baik antara perda RTRW kabupaten dan RTRW propinsi segera melakukan Revisi Perda Rencana Tata Wilayah Kabupaten Karimun
3. Untuk kepentingan pembangunan maka Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan segera menyelesaikan Dampak Penting dan Cakupan Luas bernilai Strategis (DPLCS), agar tidak terjadi lagi tumpang tindih pada Perda RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi.